

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN  
BIAYA *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) PADA TRANSAKSI NON-  
TUNAI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* (QRIS)  
(Studi Kasus UMKM Kalurahan Condongcatur, Sleman, Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD PRAYOZI SUGANDI**

**NIM: 21103040069**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya UMKM dalam bertransaksi non-tunai. Namun, masih ditemukan praktik pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) oleh *merchant* kepada konsumen, yang bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta konsekuensi hukum atas pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS di Kalurahan Condongcatur, Sleman, Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan *merchant*, konsumen, dan tanya jawab dengan pihak terkait melalui platform digital Instagram dengan Bank Indonesia, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan yaitu teori Perlindungan Hukum, teori Perlindungan Konsumen dan teori Kepastian Hukum untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen di Kalurahan Condongcatur masih terjadi. Perlindungan Hukum terhadap konsumen sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dengan larangan terkait pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada Transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta telah menyediakan layanan pengaduan dengan mencantumkan berkas yang sudah ditentukan. Konsekuensi hukum apabila terdapat *merchant* yang membebankan biaya MDR kepada konsumen sudah diatur dalam Pasal 51 (ayat) 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Apabila pelanggaran tetap dilakukan maka Penyedia Jasa Pembayaran wajib menghentikan kerja sama dengan *merchant* terkait. Serta akan di cantumkan dalam daftar *Merchant Black List*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, *Merchant Discount Rate*, QRIS.

## **ABSTRACT**

*The development of digital payment systems through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has provided convenience for the public and business actors, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in conducting non-cash transactions. However, there are still practices where merchants impose the Merchant Discount Rate (MDR) fee on consumers, which violates Article 52 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers and the legal consequences of imposing MDR fees in QRIS transactions in Condongcatur Village, Sleman, Yogyakarta.*

*This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with merchants, consumers, and discussions with related parties through the official Instagram platform of Bank Indonesia, as well as through literature studies on relevant laws and legal theories, including the Theory of Legal Protection, Consumer Protection Theory, and Legal Certainty Theory to support the analysis.*

*The results show that the practice of imposing MDR fees on consumers in Condongcatur Village still occurs. Legal protection for consumers has been implemented by Bank Indonesia as the competent authority through the prohibition of MDR fee imposition in Article 52 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and by providing a complaint service that requires specific documentation. The legal consequences for merchants who impose MDR fees on consumers are regulated in Article 51 paragraph (2) of the same regulation. If violations continue, Payment Service Providers are required to terminate cooperation with the concerned merchants, who will then be included in the Merchant Black List.*

*Keywords: Legal Protection, Consumer, Merchant Discount Rate, QRIS*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Prayogi Sugandi  
NIM : 21103040069

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN BIAYA *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) PADA TRANSAKSI NON- TUNAI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) (Studi Kasus UMKM Kalurahan Condongcatur, Sleman, Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 November 2025

Mengetahui:  
Pembimbing

*[Signature]*  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
NIP. 1990511 201903 2 016

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1260/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025


Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBEBASAN BIAYA *MERCHANT DISCOUN RATE* (MDR) PADA TRANSAKSI NON-TUNAI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD* (QRIS) (STUDI KASUS UMKM KALURAHAN CONDONGCATUR, SLEMAN, YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD PRAYOZI SUGANDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040069  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 6921039c3d8d1



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 692ee32eb5106



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 692164b1866a5



Yogyakarta, 21 November 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6912854f72d63

## MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُكُمُ لَيْنٌ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: *Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu; tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.*”

-Surah Ibrahim (14): 7-

“*Wanting to be someone else is a waste of the person you are.*”

-Kurt Cobain-

“*I've been lost I've been found but I don't feel down.*”

-Liam Gallagher-

“*Paksa, Bisa, Terbiasa.*”

-Anonymous-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan segenap ketulusan hati kepada:

1. Allah SWT Atas segala karunia, kekuatan, dan kesabaran yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Nabi Muhammad SAW Suritauladan sejati dalam setiap langkah kehidupan yang mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu.
3. Ibu tercinta, Suhaini Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Ibu adalah sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidup penulis.
4. Bapak tercinta, Talmizi Terima kasih atas didikan, nasihat, dan semangat yang tak pernah padam. Dari Bapak, penulis belajar tentang arti kesabaran, ketulusan, dan kerja keras.
5. Adik-adik tersayang: Ahmad Prayozi Agus Taufik, Salsabila Nazifa, dan Ahmad Gevin Ramdhani Terima kasih atas semangat, keceriaan, dan doa yang selalu menemani perjalanan penulis.
6. Untuk diriku sendiri, Ahmad Prayozi Sugandi Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan dihadapi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembebanan Biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada Transaksi Non-Tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Studi Kasus UMKM Kalurahan Condongcatur, Sleman Yogyakarta)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Penulis tetap berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini ke depannya.

Penyusunan skripsi ini tentu bukan semata-mata hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Wardatul Fitri, M.H., yang sudah menjadi ibu bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, serta dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan dukungan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini,
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Ibu Suhaini, Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala bentuk dukungan dan doa yang telah Ibu berikan. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang setia dan sosok Motivator yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ibu adalah sosok ibu sekaligus teman yang paling mengerti.
8. Bapak Talmizi, dari beliau penulis mendapatkan arti dari kesabaran dan keikhlasan, beliau juga yang selalu mengajarkan tentang bersyukur. Terima kasih Bapak, atas kasih sayang, didikan, nasihat, dan motivasinya yang selalu bapak berikan.
9. Ketiga adik-adik penulis, Ahmad prayozi Agus Taufik, Salsabila Nazifa dan Ahmad Gevin Ramdhani, terima kasih sudah memberi semangat dan keceriaan dikala sedih, dalam proses penyelesaian skripsi selama ini.
10. Teman-teman KKN 114 UIN SUKA kelompok 36 Sangkrek, Kokap, Hargorejo, yang memberi banyak pelajaran, pengalaman dan canda tawa selama masa KKN.

11. Teman-teman satu almamater angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi.

Penulis memohon semoga Allah SWT membalas segala ketulusan, kebaikan hati, dan kontribusi yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta berguna bagi para pembaca. Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Oktober 2025

Penulis ,



Ahmad Prayozzi Sugandi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	42

<b>BAB III GAMBARAN UMUM KALURAHAN CONDONGCATUR DAN REGULASI SISTEM PEMBAYARAN <i>QUICK RESPONSE CODE</i> <i>INDONESIAN STANDARD</i> (QRIS).....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kalurahan Condongcatur.....	44
B. Regulasi QRIS ( <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> ).....	64
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP KONSUMEN DAN KONSEKUENSI HUKUM ATAS PEMBEBANAN BIAYA MDR KEPADA KONSUMEN PADA TRANSAKSI QRIS.....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembebanan Biaya MDR Pada Transaksi QRIS .....	86
B. Konsekuensi Hukum Atas Pembebanan Biaya MDR kepada Konsumen Pada Transaksi QRIS .....	107
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
C. Rekomendasi.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE (CV)</i>.....</b>	<b>140</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Provinsi Dengan Jumlah Merchant QRIS Terbanyak .....	3
Gambar 1. 2 Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman Tahun 2024 .....	5
Gambar 1. 3 Tambahan Biaya Merchant QRIS.....	6
Gambar 1. 4Tambahan Biaya Merchant QRIS .....	6
Gambar 1. 5 Peta wilayah Kalurahan Condongcatur .....	46
Gambar 1. 6 Bentuk QRIS .....	66



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 6 Tarif Biaya Merchant Discount rate (MDR) QRIS ..... 74



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era digitalisasi seperti saat ini, tidak terlepas oleh penggunaan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya penggunaan sistem pembayaran. Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau instansi didalam masyarakat. Sistem pembayaran yang digunakan untuk bertransaksi mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat Indonesia dan teknologi informasi yang terus berinovasi. Pembayaran digital atau biasa disebut dengan *digital payment* adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik yang menggunakan jaringan internet.<sup>1</sup> Berbagai metode pembayaran digital atau di sebut juga dengan pembayaran non-tunai seperti Mobile Banking, QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*), dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi pada saat ini.

*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), selanjutnya dibaca (KRIS) merupakan Penyatuan berbagai jenis kode QR untuk pembayaran dari macam-macam Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PSJP) dengan

---

<sup>1</sup> Putri, L. K., “Penerapan *Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (utaut) Terhadap Penggunaan *Digital Payment* Linkaja Syariah”, Skripsi S1 IAIN Surakarta (2022), hlm. 111.

menggunakan kode *QR*. Seluruh PJSP yang menggunakan kode *QR* sebagai salah satu metode pembayarannya harus menggunakan QRIS. Setiap rangkaian pembayaran yang menggunakan metode QR (*Quick Response*) akan dikonversi ke QRIS yang telah disediakan oleh Bank Indonesia. Untuk mendukung kesuksesan transaksi digital, Bank Indonesia telah membuat strategi perubahan ke arah digital berbasis QRIS yang ditujukan secara inklusif yang memprioritaskan partisipasi pelaku usaha kecil. Peraturan Dewan Gubernur BI Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* menetapkan penggunaan QRIS, yang menyertakan berbagai informasi seperti alamat *Uniform Resource Locator* (URL), nomor telepon, dan kode *QR*. Informasi ini selalu ditempatkan pada produk untuk memberikan informasi tambahan tentang produk tersebut.<sup>2</sup>

Sejak diluncurkan pada tahun 2019 sampai Agustus 2025, tercatat pengguna maupun *Merchant* QRIS Terus mengalami Peningkatan. Berdasarkan Data dari Asosiasi Sistem pembayaran Indonesia (ASPI) yang di kutip dari *Goodstats*, Dari 38 juta *merchant* yang menggunakan QRIS secara nasional, 8,24 juta di antaranya berada di Jawa Barat, atau setara 21%, menjadikannya provinsi dengan *merchant* QRIS terbanyak per Kuartal I 2025. Masih dari Jawa,

---

<sup>2</sup> I Komang Krisma Bima Traa dan Benny Djaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui QRIS”, *Alau’ddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 597.

Jakarta duduk di peringkat kedua dengan 6,04 juta *merchant*, disusul oleh Jawa Timur dengan 4,51 juta, Jawa Tengah dengan 3,87 juta, dan Banten dengan 2,24 juta. Di luar Jawa, Sumatra Utara memimpin dengan 1,45 juta *merchant* QRIS, diikuti oleh Sulawesi Selatan (1,17 juta), Sumatra Selatan (979 ribu), Bali (959 ribu), dan DI Yogyakarta (908 ribu).<sup>3</sup>



Gambar 1. 1 Provinsi Dengan Jumlah *Merchant* QRIS Terbanyak

Berdasarkan data diatas, Yogyakarta termasuk dalam 10 Provinsi dengan Jumlah *Merchant* QRIS terbanyak di Indonesia. Di Yogyakarta Sendiri, jumlah Pengguna dan *Merchant* QRIS terus mengalami peningkatan. Ibrahim

<sup>3</sup> Goodstats, “Makin Diminati, Ini 10 Provinsi dengan *Merchant* QRIS Terbanyak 2025”. <https://goodstats.id>, akses 8 September 2025.

selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY mengatakan, per Juni 2024, capaian QRIS DIY tumbuh solid dengan jumlah pengguna mencapai 875 ribu dengan jumlah *merchant* Sebanyak 773 ribu dan hingga kuartal 1 2025 mencapai 910 ribu *Merchant*. Persebaran terbanyak berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dari jumlah tersebut, 97 persen *merchant* QRIS merupakan *merchant* kategori UMKM.<sup>4</sup>

Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu sentra pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman tahun 2024, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman mencapai lebih dari 110 ribu, dengan Kecamatan Depok sebagai salah satu kelurahan yang memiliki jumlah pelaku UMKM paling tinggi yaitu 10.734 UMKM, khususnya di sektor kuliner, ritel, dan jasa.<sup>5</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>4</sup> Bisnis Jogja, “Bank Indonesia Gandeng ASPI, Sosialisasi dan Edukasi QRIS,” <https://www.bisnisjogja.id>, akses 13 September 2025.

<sup>5</sup> Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. “Data Statistik Koperasi dan Usaha Mikro,” <https://dinkopukm.slemankab.go.id>, akses 12 September 2025.





Gambar 1. 3 Tambahan Biaya *Merchant* QRIS

Sumber : Observasi di Kalurahan Condongcatur.



Gambar 1. 4Tambahan Biaya *Merchant* QRIS

Sumber : Observasi di Kalurahan Condongcatur.

Biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) adalah biaya yang harus dibayarkan oleh *merchant* saat bertransaksi atau menerima pembayaran menggunakan QRIS. Ketika *merchant* melakukan transaksi menggunakan QRIS, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) membebankan biaya layanan yang disebut MDR QRIS. Bank Indonesia (BI), yang berfungsi sebagai badan pengawas, memberikan seluruh biaya MDR kepada industri ini. Industri ini terdiri dari asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI), Penyelenggara Transaksi Elektronik Nasional (PTEN), pembelian, perpindahan, dan penerbit.<sup>7</sup> Biaya MDR sepenuhnya di tanggung oleh *Merchant*. Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, penjual dilarang memberikan biaya tambahan kepada Konsumen terkait pembayaran QRIS.<sup>8</sup> Namun pada praktiknya, banyak di jumpai *Merchant* yang membebankan biaya MDR yang harusnya di tanggung oleh *Merchant*. Pembebanan biaya tambahan oleh *Merchant* dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada konsumen ketika melakukan transaksi menggunakan QRIS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan kepada konsumen yang dikenakan biaya

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, “MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi Departemen Komunikasi Bank Indonesia,” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrис.aspx> akses 23 juni 2025.

<sup>8</sup> Pasal 52 ayat (1)

*Merchant Discount Rate* oleh pelaku pelaku usaha dalam transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Perlindungan ini termasuk penerapan peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan biaya *Merchant Discount Rate*. Dalam hal ini penulis mengangkat judul yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN BIAYA *MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR)* PADA TRANSAKSI NON-TUNAI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)* (Studi Kasus UMKM Kalurahan Condongcatur, Sleman, Yogyakarta)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada masalah yang memerlukan perlindungan hukum bagi konsumen yang dibebani biaya merchant discount rate dalam transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Oleh karena itu, penulis dapat menjelaskan masalah ini dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* pada transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*?

2. Bagaimana konsekuensi hukum atas pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* pada transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* pada transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
- b. Mengetahui konsekuensi hukum atas pembebanan biaya *Merchant Discount Rate* pada transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Sebagai penunjang pengetahuan dan wawasan dalam ranah keilmuan dan hukum, khususnya hukum transaksi elektronik dalam hal Perlindungan konsumen saat Transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan menerapkan teori yang dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang akademik dan hukum perlindungan Konsumen terkait dengan biaya *Merchant Discount Rate* dalam transaksi non-tunai *Quick Response Code*

*Indonesian Standard (QRIS)*. Diharapkan juga bahwa penulisan karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi akademisi, terutama di UIN Sunan Kalijaga, serta akademisi eksternal.

**b. Kegunaan Praktis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi referensi atau informasi tambahan bagi Bank Indonesia, selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan aturan sistem pembayaran QRIS.
2. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan *Merchant* Khususnya di Kalurahan Condongcatur tentang bagaimana hak dan kewajiban saat transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.
3. Diharapkan hasil penelitian ini akan menyadarkan *Merchant* terutama di Kalurahan Condongcatur agar tidak merugikan pelanggan dengan membebankan biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* kepada Konsumen.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya telah dilakukan atau tidak, seorang peneliti melakukan penelitian pustaka. serta untuk mengetahui bagaimana penelitian yang akan datang berbeda dengan yang sebelumnya.

Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait yang sudah di teliti sebelumnya.<sup>9</sup>

Pertama, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "perilaku *Merchant* Pada Transaksi QRIS Dalam Tinjauan Hukum Sosiologi (Studi Kasus Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman)".<sup>10</sup> Skripsi yang ditulis oleh Fatatun Mutingah membahas perilaku Konsumen di Kapanewon Depok Sleman yang menggunakan QRIS dalam Tinjauan Hukum Sosiologi. Di sisi lain, penelitian ini berbeda karena berfokus pada perlindungan konsumen terkait dengan biaya MDR pada transaksi QRIS yang dibebankan oleh *merchant*.

Kedua, artikel yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)".<sup>11</sup> Membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan QRIS (*Quick*

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 83.

<sup>10</sup> Mutingah F, "Perilaku *Merchant* Pada Transaksi QRIS Dalam *Tinjauan* Hukum Sosiologi (Studi Kasus Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman," Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2024).

<sup>11</sup> Jon Riko Silaban, Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)," *Jurnal Of Law Education And Bussines*, Vol. 2:1, April 2024.

*Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode pembayaran non-tunai di Indonesia, dengan fokus studi pada aspek yuridis di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen yang rentan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi dan potensi tindak pidana seperti sabotase akun pengguna QRIS. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen terkait biaya MDR yang di bebaskan kepada konsumen.

Ketiga, Skripsi S1 Nelsi Deswita berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Sebagai Media Transaksi Elektronik)".<sup>12</sup> Membahas bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi elektronik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis regulasi seperti PBI No.16/1/PBI/2014 dan PADG QRIS. Penulis menyoroti masih adanya kekaburan aturan, khususnya terkait mekanisme perlindungan dan sanksi bagi penyelenggara apabila terjadi kerugian konsumen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada pembebanan biaya MDR saat melakukan

---

<sup>12</sup> Deswita Nelsi, "Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan qris (quick response code Indonesian standard) sebagai media transaksi elektronik," Skripsi S1 Universitas Bangka Belitung, (2023).

transaksi QRIS dan lokasi penelitian ini berada di kalurahan Condongcatur, Sleman Yogyakarta.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh M. Reivanu Tajuddin di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Layanan QRIS Yang Mengalami Kendala Sistem”<sup>13</sup> membahas masalah perlindungan konsumen ketika bertransaksi menggunakan QRIS menghadapi kendala sistem seperti pemotongan saldo yang tidak terbaca, yang mengakibatkan kerugian konsumen secara waktu. Penelitian penulis berbeda dengan aspek QRIS tersendiri karena penulis meneliti aspek kerugian konsumen dari biaya MDR yang di bebaskan kepada konsumen selama transaksi.

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Sri Latifah Hanum berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) (Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)"<sup>14</sup> menjelaskan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pengguna QRIS, menjelaskan mekanisme dan

---

<sup>13</sup> Tajuddin, Muhammad Reivanut. “Perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) yang mengalami kendala sistem”. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).

<sup>14</sup> Hanum, Sri Latifah.”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)(Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)”. Skripsi S1 Universitas Islam Sumatera Utara, (2023).

hambatan penggunaan QRIS, dan menjelaskan pengaturan hukum yang berlaku untuk pengguna QRIS. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian ini pada biaya MDR yang di bebaskan kepada Konsumen sedangkan skripsi di atas lebih fokus pada pengaturan hukum terkait penggunaan QRIS.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori digunakan untuk menggambarkan teori-teori yang digunakan oleh penulis penelitian ini sebagai landasan suatu penelitian. Berikut adalah landasan teori yang penulis gunakan.<sup>15</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara etimologis, istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda “*theory van de wettelijke bescherming*”, yang berarti suatu perlindungan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjaga kepentingan manusia, sebab hukum itu sendiri lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan tujuan serta fungsi utama hukum. Pada umumnya, para pakar hukum berpendapat bahwa

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 58.

tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum konsumen dalam teori perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan langkah negara atau pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat, misalnya melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga terkait, maupun aturan lain yang berlaku dan wajib dipatuhi masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau negara untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, baik secara langsung maupun melalui proses pengadilan.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Secara etimologis, istilah perlindungan konsumen berasal dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “konsumen”. Kata “perlindungan” mengandung arti suatu upaya untuk menjaga atau melindungi seseorang dari ancaman bahaya, kerugian, atau tindakan yang merugikan, sedangkan kata “konsumen” berasal dari bahasa Latin “*consumere*” yang berarti

---

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. Pertama, 2021), hlm. 48.

<sup>17</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21.

menggunakan atau menghabiskan.<sup>18</sup> Dengan demikian, secara etimologi perlindungan konsumen dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya hukum maupun non-hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian bagi setiap individu atau kelompok yang menggunakan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

Teori perlindungan konsumen lahir sebagai upaya untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena kurangnya informasi, keterbatasan kemampuan, serta dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat kontraktual. Oleh karena itu, perlindungan konsumen hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, baik berupa hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, maupun hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas atas suatu produk.<sup>20</sup>

Secara yuridis, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>18</sup> Sudaryatmo, "*Hukum dan Advokasi Konsumen*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 15.

<sup>19</sup> Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 22.

<sup>20</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

(UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.<sup>21</sup> Definisi ini menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya sebatas aspek preventif melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga aspek represif, yakni adanya mekanisme penyelesaian sengketa apabila hak konsumen dilanggar. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab<sup>22</sup>

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia, Jakarta, 2008), hlm. 4.

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep mendasar dalam filsafat hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch (1878–1949). Dalam pandangannya, hukum harus berlandaskan pada tiga nilai utama yang saling berkaitan, yakni keadilan (*gerechtigkeid*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), serta kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>23</sup>

Radbruch menguraikan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila beberapa syarat terpenuhi, yaitu:

- a. Kejelasan aturan hukum, norma yang dibuat harus memiliki rumusan yang tegas, tidak ambigu, serta mudah dipahami masyarakat.

---

<sup>23</sup> Radbruch, Gustav, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932). hlm. 107-108.

- b. Konsistensi penerapan, setiap aturan wajib ditegakkan secara sama dan berkesinambungan oleh aparat hukum sehingga masyarakat percaya pada keberlakuannya.
- c. Prediktabilitas hukum aturan hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.<sup>24</sup>

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian, individu memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap perbuatan, sehingga mengurangi potensi terjadinya praktik yang merugikan.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema berulang yang berkaitan dengan kejelasan kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan lingkungan eksternal, sementara analisis dokumen yang sistematis diterapkan untuk

---

<sup>24</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 163.

<sup>25</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 42.

mengevaluasi konsistensi dan kelengkapan regulasi serta laporan monitoring.<sup>26</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang mengkaji suatu fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.<sup>27</sup> Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law of books*). Dalam pendekatan ini hukum tidak dikaji dari peraturan perundang undangan saja, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditaati, atau dilanggar dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan metode-metode seperti wawancara, observasi, atau survei, untuk mengetahui efektifitas hukum, perilaku aparat penegak hukum, dan respon masyarakat terhadap hukum tertentu.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

---

<sup>26</sup> iswantoro, Faiq, dan Md, “From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2025, 14.1: 34, DOI: <https://doi.org/10.14421/5ag4wd56>

<sup>27</sup> Lindra dan Erma, “Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia’s Personal Data Protection Law: An Empirical Study in the Digital Era”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2025, 14. 1: 6, DOI: <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>

<sup>28</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 51–52.

Sumber data yang akan penulis gunakan berupa dokumen asli yang didapat secara langsung di lapangan. Beberapa sumber data atau bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer akan penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Dalam hal ini yaitu Merchant/ pedagang yang membebankan Biaya MDR di Kalurahan Condongcatur sebanyak 5 orang, Konsumen sebanyak 5 orang, pihak PJP Bank BCA sebagai pihak ketiga dalam sistem pembayaran QRIS, dan pihak Bank Indonesia selaku otoritas kebijakan.

b) Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.,
- b. Undang-Undang nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.,
- c. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.,
- d. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.,

- e. Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.,
- f. Peraturan Bank Indonesia nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.,
- g. Peraturan Bank Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.,
- h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* Untuk Pembayaran.,
- i. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/07/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.
- j. Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/KII/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk *Merchant* Dan Pengguna QRIS.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan menjelaskan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun

bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku dan jurnal tentang Pengantar Ilmu Hukum, Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, dan Hukum Administrasi, tesis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis termasuk kutipan dari buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, artikel, dan struk/nota pembayaran QRIS yang dibebankan biaya MDR .

### 3. Data Tersier

Dengan kata lain, bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Belanda-Indonesia yaitu Glosbe, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dari penelitian hukum Yuridis-empiris karena tanpanya, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 42.

terkait dalam hal ini 5 Informan dari kriteria Konsumen, 5 Informan dari kriteria *Merchant* di daerah Condongcatur, Bank Indonesia, serta pihak Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam hal ini Bank BCA melalui tanya jawab dengan menggunakan telepon melalui platform digital antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

b) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana praktik pembebanan biaya MDR ketika bertransaksi menggunakan QRIS. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terkait dengan praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen di kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengamati secara langsung terkait dengan objek yang di teliti.

c) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa studi kepustakaan terkait dengan kajian secara teoritis melalui referensi yang terkait dengan nilai, budaya, dan dua belas norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dari penelusuran

---

<sup>30</sup> Rodatus Sofiah, Suhartono, Ratna Hidayah, “Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 9:1 (Mei 2020), hlm. 4.

undang-undang, buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber literatur atau informasi lain yang akurat dan relevan untuk menunjang penelitian ini.

d) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi secara deskriptif-analitis. Data hasil wawancara dianalisis untuk menemukan pokok permasalahan kemudian data tersebut dikaitkan dengan hasil studi kepustakaan berupa teori hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

**4. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, Membahas tentang tinjauan Teori terkait Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum. Bab Ketiga, membahas gambaran umum Kalurahan Condongcatur dan regulasi sitem pembayaran *Quick response Code indonesian Standard (QRIS)*. Bab Keempat, berisi analisis penelitian terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembebanan MDR

pada transaksi QRIS dan Konsekuensi hukum atas pembebanan biaya MDR kepada Konsumen pada transaksi QRIS. Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang menyampaikan kesimpulan dan saran. Ini adalah jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pembebanan biaya MDR pada transaksi QRIS adalah larangan terkait pembebanan biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* pada Transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta telah menyediakan layanan pengaduan dengan mencantumkan berkas yang sudah ditentukan. Namun pada praktiknya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih terdapat *merchant* di kalurahan Condongcatur yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen, padahal secara tegas dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia.
2. Konsekuensi hukum apabila terdapat *merchant* yang membebankan biaya MDR kepada konsumen sudah diatur dalam pasal 51 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Apabila pelanggaran tetap dilakukan maka PJP wajib menghentikan kerja sama dengan *merchant* terkait. Selain itu, PJP juga

diberi kewenangan untuk melakukan pertukaran data dengan PJP lain serta mengusulkan pencantuman *merchant* yang merugikan konsumen ke dalam daftar hitam (*merchant blacklist*).

## B. Saran

1. Bagi lembaga yang berwenang terhadap Transaksi non-tunai dalam hal ini terkait dengan QRIS baik Bank Indonesia dan lembaga terkait, perlu dilakukan sosialisasi serta edukasi yang lebih masif kepada *merchant* dan konsumen terkait larangan pembebanan biaya MDR. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu diperketat melalui kerja sama dengan PJP agar regulasi dapat berjalan efektif.
2. Bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), harus lebih aktif memberikan pemahaman kepada *merchant* sejak awal pendaftaran QRIS, serta melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran. PJP juga perlu menyediakan layanan pengaduan yang lebih mudah diakses dan transparan bagi konsumen.
3. Bagi *Merchant*, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum untuk mematuhi ketentuan biaya MDR. *Merchant* diharapkan tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen, karena hal tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar regulasi yang berlaku.

4. Bagi Konsumen, disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai hak-haknya dalam penggunaan QRIS serta memanfaatkan saluran pengaduan apabila dirugikan. Hal ini penting untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor sistem pembayaran digital.

### C. Rekomendasi

Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas fokus pada tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), khususnya dalam implementasi ketentuan biaya layanan dan praktik operasional QRIS. Masih ditemukannya pelanggaran oleh *merchant* yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen menunjukkan bahwa kepatuhan Penyedia Jasa Pembayaran dan mekanisme monitoring yang dijalankan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengukur sejauh mana pengawasan reguler, audit kepatuhan, serta mekanisme sanksi administratif benar-benar mampu mendorong Penyedia Jasa Pembayaran untuk memastikan *merchant* mengikuti aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDNG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* Untuk Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/07/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran

Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/KII/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk *Merchant* Dan Pengguna QRIS.

### BUKU

Imran, ali, *Perlindungan Hukum Konsumen Maskapai Penerbangan Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2014.

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2021, Cet. Pertama.

I G. P. F. P. Sudhana, *Implementation of QRIS Merchant Acquisition Services in Microfinance Institutions as a Liquidity Tool, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Atlantis Press, 2024.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. Cet. Pertama.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rawls, J, *A Theory Of Justice Revised Edited*, Combridge MA, Harvard University Pres, 1999.
- Rahardjo, Satjipro, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2007.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1961.

## SKRIPSI

- A, Andayani, “prosedur Penggunaan *Quick response Code Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Transaksi Pembayaran PT Bank Syariah Indonesia TBK Kantor Kas Yogyakarta FTS UII”, Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia, (2022).

- Hanum, Sri Latifah."Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)(Studi Penelitian Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara)". Skripsi S1 Universitas Islam Sumatera Utara, (2023).
- Mutingah F, "perilaku *Merchant* Pada Transaksi QRIS Dalam Tinjauan Hukum Sosiologi (Studi Kasus Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman)", Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2024)
- Sunjaya, Nadhira Shanda Ammarisa. "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Untuk Pembayaran Non-tunai Dalam Transaksi Perdagangan." Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya (2023).
- Putri, L. K., "Penerapan *Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (utaut) Terhadap Penggunaan *Digital Payment Linkaja Syariah*", Skripsi S1 IAIN Surakarta (2022).
- Tajuddin, Muhammad Reivanut."Perindungan konsumen terhadap pengguna layanan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* yang mengalami kendala sistem". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).

## JURNAL

Alfani Rizky Prameswari dan Tsaqif Athallah Belvan, “*Analisis Dampak Kebijakan Merchant Discount Rate Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi Usaha Mikro Ditinjau dari Aspek Hukum Ekonomi*”, Lexecon, edisi 1, (2023)

Silaban Jon Riko, Hakim Lukmanul, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung),” *Jurnal Of Law Education And Bussines*, Vol. 2:1, April 2024

Anisa, Febri Nur, and Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796, 4.2 (2023): 909-918.

Almaida zena, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Privat law journal*, Vol. 9:1, (Januari-Juni2021)

B. A. Eren, M. Civelek, dan M. O. O. Dalgic, “*QR Code M-Payment from a Customer Experience Perspective*”, *Journal of Business, Economics and Finance(JBEF)*, Vol. 11, No. 3, (2022).

Chaum, David, “*Blind Signatures for Untraceable Payments*”, *Advances in Cryptology*, 1983.

- D. Q. Nada, “*Digitalization of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Payment System for MSME Development*,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis Digital*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Chaum David, Amos Fiat dan Moni Naor, “*Untraceable Electronic Cash*”, *Center for Mathematics and Computer Science Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam, The Netherlands, S. Goldwasser (Ed.): Advances in Cryptology*
- Paramitha Dyah Ayu dan Dian Kusumaningtyas, “*QRIS*”, (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi, 2020),
- Destianingsi dkk, “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Jurnal, Edunomika*, Vol. 07:03, (juli 2023).
- Febri Nur Anisa, Fitika Andraini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*”. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2023).
- Cuaca, Frindayani, “*Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum*,” *Journal of Mandalika*, Vol. 4:2, (2023).
- Hara, M. “*QR Code Essentials*”, Tokyo: Denso Wave Incorporated, (1997).
- Herryani, Mas Rara Tri Retno, “*Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia*”, *Rechtsidee*, 11.1 (2023),

- iswantoro, Faiq, dan Md, “*From Regulation to Transparency: Policy Implementation of Public Information Disclosure in Indonesian State Religious Universities within the SDG 16 Framework*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2025, 14.1: 34, DOI: <https://doi.org/10.14421/5ag4wd56>
- Jannik Dreier, Ali Kassem dan Pascal Lafourcade, “*Formal Analysis of ECash Protocols*”, *Institute of Information Security, Department of Computer Science, ETH Zurich, Switzerland*.
- Komang I, Sudiro Ahmad, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi*”, Vol. 6:2 (Desember 2023)
- Lindra dan Erma, “*Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia’s Personal Data Protection Law: An Empirical Study in the Digital Era*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2025, 14. 1: 6, DOI: <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>
- Mas Rara Tri Retno Herryani, “*Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia*”, *Rechtsidee*, 11.1 (2023),
- Nurhaliza, F., Putri, S. N., Atika, M., & Nofirda, F. A., “*Analisis Dampak Pengaruh Qris Terhadap Transaksi Bisnis Digital UMKM*”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2023) Vol. 7:3.
- Nugrah Leksono Putri Handayani, Poppy Fitrijanti Soeparan, “*Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM*”, *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1.3, (2022),

Putri, L. K., “*Penerapan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (utaut)*

*Terhadap Penggunaan Digital Payment Linkaja Syariah*”, eprints.iainsurakarta.ac.id

Rodatus Sofiah, Suhartono, dan Ratna Hidayah, “*Analisis Karakteristik Sains Teknologi*

*Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur*”, *Pedagogi:*

*Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, (Mei 2020).

Rustam, “*Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan*

*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan*”, *jurnal penegakan hukum dan*

*keadilan*, 2022

Samson G, Tiwari P, “*QR Code Tecnology: A Review.*”, *International Jurnal Of Computer*

*science an Communication*, (2021).

Traa, I. K. K. B., & Djaja, B. (2023). “*Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi*

*Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*”.

*Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 596-603

#### **WEBSITE**

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrис.aspx>

Bank Indonesia, “*Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*”, bi.go.id,

<https://www.bi.go.id/id>

Visa, “*The Road Ahead: Consumer Payment Trends in Southeast Asia*”, Visa Regional Report, 2022, hlm. 4, [<https://www.visa.co.id>,

SINDOnews, “*Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS*,” 21 Agustus 2019, <https://ekbis.sindonews.com>,

Paydia, “*Panduan Penggunaan Qris dan Penjelasan Lengkap*”, <https://paydia.id/panduan-penggunaan-qr-is-dan-penjelasan-yang-lengkap/>

Astrapay, “*Kenali Berbagai Jenis QRIS Merchant dan Cara Kerjanya*”, <https://www.astrapay.com/blog/jenis-sampai-cara-kerja-qr-is-merchant>

Departemen Komunikasi BI, “*MDR QRIS BAGI MERCHANT, KATEGORISASI DAN SIMULASIP*”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qr-is.aspx>

TVRI Yogyakarta, “*pengguna QRIS Tembus Hampir 1 juta orang*”, <https://tvriyogyakartanews.com>

Goodstats, “*Makin Diminati, Ini 10 Provinsi dengan Merchant QRIS Terbanyak 2025*”. <https://goodstats.id>

CNN indonesia, “*BI Akan Hukumi Pedagang yang Kenakan Biaya Tambahan Bagi Pemakai QRIS*”, <https://www.cnnindonesia.com>,

## **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Bastian, Konsumen, Soropadan, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, tanggal 9 september 2025.

Wawancara Dengan Egy, Konsumen, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 12 September 2025.

Wawancara Dengan Aljo, Konsumen, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 20 September 2025.

Wawancara Dengan Zulman Alqadri, Konsumen, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 4 Oktober 2025.

Wawancara Dengan Sigit Gilang pamungkas, Konsumen, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 8 Oktober 2025.

Wawancara Dengan Ibu K, *Merchant*, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 9 September 2025.

Wawancara Dengan Mas M, *Merchant*, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 9 September 2025.

Wawancara Dengan Mas D, *Merchant*, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 12 September 2025.

Wawancara Dengan Mas KD, *Merchant*, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 12 September 2025.

Wawancara Dengan Admin Bank Indonesia Via *Direct Message*, 11 september 2025.

Wawancara Dengan *Costumer Service* Bank BCA via Telepon, Aplikasi Halo BCA, 5 Oktober 2025.